

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia adalah kesehatan. Oleh karena itu, menjaga kesehatan adalah hal yang patut untuk dilakukan. Bukan hanya untuk menjaga kondisi tubuh saat ini, namun juga untuk mempersiapkan kesehatan yang baik di masa depan. Seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yaitu keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk terus hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya untuk menunjang kesehatan masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan adanya pelayanan kesehatan berkualitas yang melibatkan tenaga kesehatan serta dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai.

Kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya kesehatan masih kurang, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya masalah kesehatan yang muncul dalam masyarakat. Upaya-upaya kesehatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan tersebut antara lain dengan tindakan preventif (upaya pencegahan penyakit), kuratif (upaya penyembuhan penyakit), promotif (upaya peningkatan kesehatan) dan rehabilitatif (upaya pemulihan kesehatan). Sebagaimana menurut undang-undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2014 bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat

Terwujudnya keadaan sehat adalah kehendak semua pihak, untuk dapat mewujudkan keadaan sehat tersebut banyak hal yang perlu dilakukan salah satu diantaranya yang mempunyai peranan yang cukup penting adalah

peningkatan pelayanan kesehatan. Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan guna menunjang pembangunan kesehatan di Indonesia melalui pelayanan kefarmasian. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Keberadaan apotek di lingkungan masyarakat ditujukan untuk menjamin tersedianya sediaan farmasi yang cukup bagi masyarakat dan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien.

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian dapat dilakukan oleh tenaga teknis kefarmasian yang terdiri dari sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi dan tenaga menengah farmasi atau asisten apoteker. Di Apotek, Tenaga Teknis Kefarmasian merupakan salah satu tenaga kefarmasian yang bekerja di bawah pengawasan seorang Apoteker yang memiliki SIA (Surat Izin Apotek). Apoteker Pengelola Apotek (APA) merupakan orang yang bertanggung jawab di Apotek dalam melakukan pekerjaan kefarmasian. Seluruh kegiatan yang berlangsung di apotek merupakan tanggung jawab dari Apoteker Pengelola Apotek (APA). Dalam pelayanan pasien di apotek, apoteker melakukan peracikan obat, mulai dari penerimaan resep, pemeriksaan keabsahan resep, penyiapan, pembuatan sediaan, pengemasan, penyerahan hingga penyampaian informasi kepada pasien terkait cara penggunaan obat dan perbekalan farmasi yang tepat, benar, dan aman serta melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Apoteker harus bertanggung jawab dalam pengelolaan resep terkait ketepatan dosis, indikasi, dan cara penggunaan, pelayanan informasi obat (PIO), *home care*,

pemantauan terapi obat dan monitoring efek samping obat. Selain bertanggung jawab pada pelayanan kefarmasian, apoteker juga harus memiliki pengetahuan dalam pengelolaan sediaan farmasi dan alat kesehatan meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, serta pencatatan dan pelaporan.

Berdasarkan uraian diatas, peran, fungsi dan tanggung jawab apoteker sangat berhubungan dengan keberlangsungan apotek sendiri. Sebagai seorang calon apoteker, sangat dibutuhkan suatu pengalaman langsung dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek. Untuk mempersiapkan calon apoteker yang mampu melakukan praktik kefarmasian secara profesional dan sesuai dengan kode etik profesi, maka diadakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) oleh Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang bekerjasama dengan Apotek Pro-Tha Farma. Kegiatan ini bertujuan agar calon apoteker mendapatkan pengalaman mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek serta mendapatkan pengetahuan dalam pengelolaan obat di apotek. Setelah kegiatan PKPA selesai, diharapkan calon apoteker mendapatkan bekal dalam melakukan praktek kefarmasian yang profesional di apotek sesuai dengan kode etik profesi.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Tujuan dari dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek pro-THA adalah:

1. Memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker di Apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek sesuai dengan kode etik profesi.

3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Adapun manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek yaitu:

1. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional dan bertanggung jawab.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Mendapatkan pengetahuan dan pemahaman dari aspek administrasi dan perundang-undangan, aspek manajerial, aspek pelayanan kefarmasian (*Pharmaceutical Care*), aspek bisnis dalam pengelolaan apotek.
5. Melatih calon apoteker untuk bersosialisasi dengan teman profesi lain, teman sejawat, maupun pasien.